



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

SURAT AMAR PUTUSAN NOMOR 37-P/PM.II-09/AD/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Yoni Asep Saeful Anwar.
Pangkat/NRP : Praka / 31100062890889.
Jabatan : Tamudi Dim 0607/Kota Sukabumi.
Kesatuan : Kodim 0607/Kota Sukabumi.
Tempat, tanggal lahir: Sukabumi, 5 Agustus 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Legok Loa RT 01/14 Desa Citarik Kec. Pabuaran Sukabumi.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas:

Mengingat : Pasal 288 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yoni Asep Saeful Anwar, Praka NRP 31100062890889 bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas:
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang tidak dilengkapi dengan BNKB yang ditetapkan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana denda sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau subsider kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.
 - b. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - c. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTA a.n. Praka Yoni Asep S.A.
 - 1 (satu) buah SIM C TNI a.n. Praka Yoni Asep S.A.Dikembalikan kepada yang berhak.

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Hakim Abdul Gani, S.Si., S.H. Mayor Chk NRP 11040004250977 dan pengucapan yang dihadiri oleh Oditur Militer Lismawati, S.H. Kapten Chk (K) NRP 21930148551272, Panitera Pengganti Agung Sulistianto, S.H. Pelda NRP 21010091950482 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Agung Sulistianto, S.H.
Pelda NRP 21010091950482

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jln. Babakan Desa Cibatuk Kec. Cikembar Kab. Sukabumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)